



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Skm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Usman Bin Alm Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Simpang Dua
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Razali Jamin Bin Alm Jamin
2. Tempat lahir : Blang Muko
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
- c. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah SH,MH, dan rekan Advokat/Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 90/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN SKm tanggal 04 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN berupa pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing - masing sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepmor Honda Scoopy warna merah nopol BL-5310-VAA, No rangka MH1JM3122KK770275, No mesin JM31E2765194.;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari SUSI SUSANTI;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia para Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR bersama-sama dengan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin Alm JAMIN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira Pkl. 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di sebuah pondok dalam kebun kelapa sawit Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dihubungi oleh Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN dan pada saat Terdakwa I mengangkat telpon, Terdakwa II mematikan telponnya, lalu Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata "dimana kamu" lalu Terdakwa I menjawab "saya di rumah bang" dan Terdakwa II berkata lagi "oe iya saya datang ke rumah kamu", lalu tidak lama kemudian Terdakwa II tiba di depan rumah dan berkata "uang ada Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sama abang dimana kita cari sabu" lalu Terdakwa I menjawab "boleh bang saya telpon dulu dimana ada" lalu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa I berkata "bang AMIR ada uang sama saya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abang" lalu Sdr. AMIR (DPO) menjawab "ada pergi terus kesini" lalu Terdakwa I bertanya lagi "pergi kemana bang" Sdr. AMIR (DPO) menjawab "di Desa Suak Bilie" lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "ayo kita pergi bang" lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung pergi ke Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di desa Suak Bilie Terdakwa I menghubungi kembali Sdr. AMIR (DPO) dan berkata "dimana bang saya sudah sudah sampai" Sdr. AMIR (DPO) berkata "tunggu saja disitu" lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. AMIR (DPO) tiba di tempat, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberikan uang kepada Sdr. AMIR (DPO) sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, setelah Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Shabu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya tepat disebuah pondok dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa I, setiba Terdakwa I di kebun, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam pondok milik Terdakwa I.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang berkata "jangan bergerak" dan Terdakwa langsung keluar dari pondok dan melihat anggota Kepolisian Resor Nagan Raya sudah berada di luar, kemudian Terdakwa I langsung di amankan dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan di dalam Pondok. lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung di masukan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 57/LL.BB.60050/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 8007 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diduga mengandung Narkotika milik Para Terdakwa atas nama USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan RAZALI JAMIN Bin JAMIN yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan RAZALI JAMIN Bin JAMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia para Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR bersama-sama dengan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin Alm JAMIN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira Pkl. 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di sebuah pondok dalam kebun kelapa sawit Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dihubungi oleh Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN dan pada saat Terdakwa I mengangkat telpon, Terdakwa II mematikan telponnya, lalu Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata "dimana kamu" lalu Terdakwa I menjawab "saya di rumah bang" dan Terdakwa II berkata lagi "oe iya saya datang ke rumah kamu", lalu tidak lama kemudian Terdakwa II tiba di depan rumah dan berkata "uang ada Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sama abang dimana kita cari sabu" lalu Terdakwa I menjawab "boleh bang saya telpon dulu dimana ada" lalu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa I berkata "bang AMIR ada uang sama saya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abang" lalu Sdr. AMIR (DPO) menjawab "ada pergi terus kesini" lalu Terdakwa I bertanya lagi "pergi kemana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bang" Sdr. AMIR (DPO) menjawab "di Desa Suak Bilie" lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "ayo kita pergi bang" lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi ke Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di desa Suak Bilie Terdakwa I menghubungi kembali Sdr. AMIR (DPO) dan berkata "dimana bang saya sudah sudah sampai" Sdr. AMIR (DPO) berkata "tunggu saja disitu" lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. AMIR (DPO) tiba di tempat, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberikan uang kepada Sdr. AMIR (DPO) sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, setelah Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Shabu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya tepat disebuah pondok dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa I.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang berkata "jangan bergerak" dan Terdakwa langsung keluar dari pondok dan melihat anggota Kepolisian Resor Nagan Raya sudah berada di luar, kemudian Terdakwa I langsung di amankan dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan di dalam Pondok pada saat Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung di masukan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 57/LL.BB.60050/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 8007 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan RAZALI JAMIN Bin JAMIN yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan RAZALI JAMIN Bin JAMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUZAKKIR Bin HASANUDDIN keterangan dibacakan dipersidangan dan sebelumnya Saksi sudah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga membeli dan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta petugas Kepolisian Resor Nagan Raya langsung tiba di Desa Babah Dua tepatnya di sebuah pondok dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa I, Saksi melihat sepmor Honda Scoopy warna merah dan tidak kelihatan pemiliknya, lalu Saksi dan petugas Kepolisian Resor Nagan Raya lainnya mendekati pondok tersebut dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di dalam pondok, lalu Saksi mengatakan "jangan bergerak" kemudian Terdakwa I keluar dari pondok dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I, lalu Saksi masuk ke dalam pondok dan mengamankan Terdakwa II, Saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di atas tempat duduk kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "milik siapa Shabu ini ?" dan Terdakwa I menjawab "punya saya pak", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung diamankan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapat dari Sdr. Amir (DPO);
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I menghubungi Sdr. Amir (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah memesan Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Desa Suak Bilie untuk melakukan transaksi jual beli, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga membeli dan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta petugas Kepolisian Resor Nagan Raya langsung menuju ke lokasi di Desa Babah Dua tepatnya di sebuah pondok dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa I, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pondok, Saksi langsung melakukan pengrebekan dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di atas tempat duduk yang diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang didapat dari Sdr. Amir (DPO) adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I menghubungi Sdr. Amir (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah memesan Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Desa Suak Bilie untuk melakukan transaksi jual beli, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR:

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dan Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN sedang berada di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN tertangkap ketika mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN dan pada saat Terdakwa mengangkat telepon Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN mematikan teleponnya, lalu Terdakwa menghubungi kembali melalui telepon dan Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN mengangkat telpon sambil berkata "dimana kamu" lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah bang" kemudian Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN berkata lagi "oe iya saya datang kerumah kamu" lalu tidak lama kemudian Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN berkata "uang ada Rp. 200.000 sama abang dimana kita cari Shabu" lalu Terdakwa langsung menjawab "boleh bang saya telpon dulu dimana ada" lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Amir (DPO) dan Terdakwa berkata "bang Amir ada uang sama saya 400 apa ada Shabu sama abang?" lalu Sdr. Amir (DPO) menjawab "ada pergi terus kesini" lalu bertanya lagi "pergi kemana bang" Sdr. Amir (DPO) menjawab "di Desa Suak Bilie" lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN "ayo kita pergi bang" lalu Terdakwa bersama Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN langsung pergi ke Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, setiba Terdakwa di Desa Suak Bilie Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Amir (DPO) dan berkata "dimana bang saya sudah sampai" Sdr. Amir (DPO) berkata "tunggu saja disitu" lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Amir (DPO) tiba di tempat Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Amir (DPO) sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Amir (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN langsung kembali ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepat di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, setiba Terdakwa di kebun Terdakwa bersama Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN langsung masuk ke dalam pondok milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuat alat hisab Shabu (bong), setelah Terdakwa membuat alat hisab dan Terdakwa memasukan Shabu lalu Terdakwa menghisab sebanyak 2x (dua kali) lalu Terdakwa memberikan alat hisab kepada Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN dan menghisabnya sebanyak 2x (dua kali) sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang berkata "jangan bergerak" dan Terdakwa langsung keluar dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pondok dan melihat anggota Kepolisian Resor Nagan Raya sudah berada di luar, kemudian Terdakwa langsung diamankan lalu Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan di dalam pondok pada saat Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa bersama Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN langsung dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk Penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Amir (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Amir (DPO) dan memesannya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah melapor tentang membeli, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

## 2. Terdakwa II RAZALI JAMIN bin Alm JAMIN:

- Bahwa benar Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa sedang berada di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa tertangkap-tangan atas kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR, Terdakwa dan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR mengumpulkan uang untuk membeli shabu setelah uang terkumpul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung menghubungi Sdr. Amir (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung pergi ke Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Amir (DPO) bertemu dengan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung memberikan uang kepada Sdr. Amir (DPO) sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Amir (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, setelah Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung kembali ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepat di kebun kelapa sawit milik Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR, setiba Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR di kebun, Terdakwa bersama Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung masuk ke dalam pondok, sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang berkata "jangan bergerak" dan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung keluar dari pondok dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya kemudian Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan di dalam pondok lalu Terdakwa bersama Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR langsung di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk Penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Amir (DPO) dengan cara Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR menghubungi Sdr. Amir (DPO) dan memesannya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah melapor tentang membeli, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa atas Kepemilikan Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mempergunakan, menyimpan, menguasai narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepmor Honda Scoopy warna merah nopol BL-5310-VAA, No rangka MH1JM3122KK770275, No mesin JM31E2765194;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik narkotika Nomor Lab : 8007/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M,Si, dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa I Usman Bin Alm Abdul Kadir dan Terdakwa II Razali Jamin Bin Alm Jamin adalah positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya karena diduga memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya adanya dugaan kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya petugas Kepolisian Resor Nagan Raya langsung ke Desa Babah Dua tepatnya di sebuah pondok dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa I, petugas Kepolisian Resor Nagan Raya melihat sepmor Honda Scoopy warna merah dan tidak kelihatan pemiliknya, kemudian petugas Kepolisian Resor Nagan Raya mendekati pondok tersebut dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di dalam pondok, lalu dilakukan penggrebekan kemudian Terdakwa I keluar dari pondok dan langsung diperiksa dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya, kemudian petugas Kepolisian Resor Nagan Raya masuk ke dalam pondok dan mengamankan Terdakwa II, petugas Kepolisian Resor Nagan Raya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di atas tempat duduk kemudian petugas Kepolisian Resor Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "milik siapa Shabu ini ?" dan Terdakwa I menjawab "punya saya pak", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk melanjutkan proses penyidikan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapat dari Sdr. Amir (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk diajak bertemu, kemudian terjadilah kesepakatan untuk mendapatkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Para Terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I menghubungi Sdr. Amir (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah memesan Shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Desa Suak Bilie untuk melakukan transaksi jual beli, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kebun kelapa sawit milik Terdakwa I, sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara orang berkata "jangan bergerak" dan Terdakwa I langsung keluar dari pondok dan melihat anggota Kepolisian Resor Nagan Raya sudah berada di luar, kemudian Terdakwa I langsung diperiksa dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Nagan Raya, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di atas tempat duduk para Terdakwa dan para Terdakwa Mengakui kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya sesuai identitas Para Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I USMAN Bin Alm ABDUL KADIR dan Terdakwa II RAZALI JAMIN Bin JAMIN yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang bahwa Para Terdakwa berhak untuk memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya karena diduga memiliki, membeli, dan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan petugas Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan pada tempat duduk para Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 57/LL.BB.60050/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Sdr. Herlizal yang menyebutkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat  $\pm 0,34$  ( nol koma tiga puluh empat) gram dan Berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan PusLabFor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8007/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa USMAN Bin Alm ABDUL KADIR, Dkk adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai narkoba berupa shabu sebanyak 1 (satu) Paket dibungkus plastik bening maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I menghubungi Sdr. Amir (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah memesan Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Desa Suak Bilie untuk melakukan transaksi jual beli, setelah mendapatkan Narkoba jenis Shabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kebun kelapa sawit milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara para Terdakwa mengumpulkan uang perorangnya setelah uang terkumpul Para Terdakwa menghubungi Sdr. Amir (DPO) untuk melakukan transaksi kepemilikan Narkoba jenis Shabu kemudian para Terdakwa menyimpan shabu tersebut di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa I maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkoba.
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Usman Bin Alm Abdul Kadir dan Terdakwa II Razali Jamin Bin Alm Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Usman Bin Alm Abdul Kadir dan Terdakwa II Razali Jamin Bin Alm Jamin tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram

Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepmor Honda Scoopy warna merah nopol BL-5310-VAA, No rangka MH1JM3122KK770275, No mesin JM31E2765 194;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara SUSI SUSANTI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Arizal Anwar, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyah Zuhdiy SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan dihadapan Para Terdakwa tanpa tanpa dihadiri penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus2019/PN.Skm